

**PELAKSANAAN AKAD MUKHABARAH PADA KERJASAMA  
USAHA PERTANIAN PADI DI TINJAU MENURUT  
FIQIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

**Disusun Oleh:**

**MIFTAHURRAHMI**  
**NIM. 11622203975**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU-RIAU**

**1441 H/2020 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Akad Mukhabarah Pada Kerjasama Usaha Pertanian Padi Menurut Prespektif Fiqih Muamalah”**

yang ditulis oleh:

Nama : Mifthurrahmi  
 NIM : 11622203975  
 Program Studi : HukumEkonomiSyariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas slam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Junli 2020

Pembimbing Skripsi

Dr.H. Suhavib, M. Ag

NIP. 196312311992031037

UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN**

Skrripsi dengan judul, **Pelaksanaan Akad Mukhabarah Pada Kerjasama Usaha Beranian Padi Di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah**, yang ditulis oleh :

Nama : **Miftahurrahmi**  
 NIM : **11622203975**  
 Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Uraian dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : **Selasa, 11 agustus 2020**  
 Waktu : **08.00 WIB**  
 Tempat : **Rumah ( Daring )**

Telaah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Agustus 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

etua  
**Drs. H, Zainal Arifin, MA**

ekretaris  
**Basir, S.HI., MH.**

enguji I  
**Dra. Nurlaili, M. SI.**

enguji II  
**Mendri Sayuti, M,Ag**

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 196803 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya atau cara-cara lain untuk tujuan komersial atau untuk kepentingan publik tanpa izin UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahurrahmi  
 Tempat/ tgl lahir : Sungai Pinang 14 Mei 1998  
 NIM : 11622203775  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya Skripsi saya ini adalah asli dan hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri san bukan plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 26 Agustus 2020

Yang menyatakan,

Miftahurrahmi  
 NIM. 11622203975

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Miftahurrahmi, 2020: Pelaksanaan Akad Mukhabarah Pada Kerjasama Usaha Pertanian Padi Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah. Fakultas Syariah Dan Hukum jurusan SI Hukum Ekonomi syariah. Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau**

Kerjasama bagi hasil dalam pertanian merupakan tindakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang salah satunya dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Pinang. Dalam muamalah kersama bagi hasil pertanian disebut *muzara'ah* yaitu pemilik tanah memberikan modal kepada petani untuk digarap dan *mukhabarah* yaitu pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya dan modal pertanian dari penggarap.

Dalam penelitian ini penulis mempunyai permasalahan yaitu : (1) bagaimanakah praktek *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat Di Desa Sungai Pinang. (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek *mukhabarah* tersebut. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian hasil pertanian padi Desa Sungai Pinang (2) untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap bagi hasil pertanian padi Desa Sungai Pinang. (3) untuk memberikan informasi yang benar tentang praktek bagi hasil *mukhabarah*.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi selain itu digunakan juga data untuk melengkapi hasil penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, adalah aplikasi dari praktek *mukhabarah*. Bagi hasil *mukhabarah* yang dilakukan adalah akad secara lisan yang berisi kesepakatan kedua belah pihak tentang penggarapan sawah dan pembagian hasilnya, dalam kesepakatan tersebut hasil panen dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap yaitu 1/3 bagian untuk pemilik lahan yang mana



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biayanya ditanggung oleh petani penggarap. (2) kadar bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Pinang berdasarkan kesepakatan diawal perjanjian adalah 1/3 bagian untuk pemilik lahan karena semua biaya penggarapan ditanggung oleh penggarap dan si pemilik lahan hanya menyerahkan lahan kosong. (3) Jika ditinjau secara Hukum Islam, praktek bagi hasil mukhabarah di Desa Sungai Pinang tersebut telah memenuhi kriteria Hukum Islam, karena dengan alasan sebagai berikut:

- a. Praktek bagi hasil mukhabarah tersebut sudah menjadi adat kebiasaan setempat. Sedangkan dalam Hukum Islam adat dapat dijadikan hukum dengan kaidah “adat kebiasaan bisa dijadikan hukum”
- b. Tidak menimbulkan perselisihan karena saling ridho.
- c. Praktek bagi hasil mukhabarah tersebut saling menguntungkan antara pemilik lahan lahan dan penggarap.
- d. Adanya asas tolong menolong sebagai mana firman Allah  
 “dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya “

Kata kunci : Tinjauan Hukum Islam, Praktek Bagi Hasil *Mukhabarah*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PELAKASAAN AKAD MUKHABARAH PADA KERJASAMA USAHA PERTANIAN PADI DI TINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH ”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Selesainya skripsi ini juga tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Heri Mulyono Azipah yang tidak henti-hentinya mendoakan penulis untuk mencapai gelar sarjana, serta abang dan kakak Ayubga Utomo Novita Wulandari Heru dan Adik Hikal Hikami.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU, Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, Ma., selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Kusrandi M.Pd selaku Wakil Rektor II, Drs. H. Promadi MA., Ph.D., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Wahidin, MA selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III, yang telah membina penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


4. Bapak Drs. Zainal Arifin, MA. selaku Ketua Jurusan Muamalah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku sekretaris Jurusan Muamalah yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan.
5. Bapak Dr. H. Suhayib, M. Ag. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Mukhlis selaku Kepala Desa Sungai Pinang Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir beserta perangkatnya yang telah memberikan data-data yang penulis butuhkan.
7. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN SUSKA RIAU yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Masyarakat Desa Sungai Pinang Kec Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai serta memberikan informasi seputar Jual Beli Getah Karet.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah B Angkatan 2016, yang telah memeberikan motivasi dan do'anya demi keberhasilan penulis, Serta kawan dan sahabat yaitu Devi Yani, Khoirunisa, nurul hasirin,Desi Nila Sari, Fitri Ziziani, Alfidha Syah, Nur fauziah, Nur Assila, Patma Hartati, , dan kawan-kawan kelas HES B angkatan 16.
10. Pihak-pihak yang terlibat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis sudah berusaha membuat skripsi ini dengan sesempurna mungkin, namun mungkin terdapat beberapa kesalahan didalam skripsi ini. Untuk itu

penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca dan semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita.

Pekanbaru, 9 Juli 2020

Penulis



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

|  |            |
|--|------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                   | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                       | <b>vi</b>  |
| <br>   |            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                     |            |
| A. Latar Belakang.....                                       | 1          |
| B. Batasan Masalah.....                                      | 6          |
| C. Rumusan Masalah.....                                      | 6          |
| D. Tujuan Penelitian .....                                   | 6          |
| E. Kegunaan Penelitian .....                                 | 7          |
| F. Metode Penelitian .....                                   | 7          |
| G. Sistematika Penulisan .....                               | 11         |
| <br>   |            |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>                |            |
| A. Sejarah Desa Sungai Pinang Kecamatan kubu Babussalam..... | 13         |
| B. Masalah Kepenghuluan .....                                | 21         |
| C. Potensi Kepenghuluan .....                                | 26         |
| D. Visi dan Misi .....                                       | 28         |
| <br>   |            |
| <b>BAB III LANDASAN TEORI</b>                                |            |
| A. Pengertian Dan Dasar Hukum Mukhabarah.....                | 31         |
| 1. Pengertian Mukhabarah.....                                | 31         |
| 2. Dasar Hukum Mukhabarah.....                               | 32         |
| 3. Syarat Dan Hukum Mukhabarah.....                          | 34         |
| 4. Rukun Mukhabarah .....                                    | 35         |
| 5. Pendapat Ulama Tentang Praktek Mukhabarah .....           | 36         |
| 6. Mukhabarah Yang Diperbolehkan.....                        | 37         |
| 7. Mukhabarah Yang Dilarang .....                            | 38         |
| 8. Tinjauan Tentang Akad .....                               | 40         |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |    |
|---|----|
| 9. Tinjauan Tentang Bagi Hasil Dalam Mukhabarah ..... | 44 |
| 10. Akibat Hukum Dari Praktek Mukhabarah.....         | 44 |
| 11. Berakhirnya Akad Mukhabarah.....                  | 46 |
| 12. Hikmah Mukhabarah .....                           | 47 |

**BAB IV PEMBAHASAN ANALISIS DATA**

|   |    |
|---|----|
| A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pelaksanaan Bagi Hasil Akad Mukhabarah Desa Sungai Pinang..... | 49 |
| B. Bagaimana Kadar Bagi Hasil yang Dilakukan Masyarakat Desa Sungai Pinang.....                         | 59 |
| C. Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Praktek Pelaksaaan Bagi Hasil Akad Mukhabarah .....                  | 59 |

**BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 63 |
| B. Saran .....     | 64 |

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatal lil'alam*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Yang salah satunya adalah mengatur kehidupan sosial masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Untuk itu perlu kita ketahui juga bahwasanya dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan manusia semua sudah diatur secara jelas perkara yang dihalalkan dan perkara yang di haramkan. Ada aturan-aturan yang mengatur masalah harta dan hubungan antara sesama manusia yaitu suatu bagian dalam fiqh yang disebut bab muamalat.

Muamalah ada hubungan Antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau mal. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia yang satu dengan manusia yang lain. Muamalah yang juga dikatakan ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu semua perbuatan yang di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kerjakan harus sesuai dengan tuntutan yang diajarkan Rasulullah. Dalam muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Semua bentuk akad dan cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang dalam syara'. Hal tersebut sesuai dengan Qaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah :

صَلُّ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةَ

‘Hukum dasar muamalah adalah mubah’

Kaedah tersebut menyebutkan bahwa sebuah kegiatan muamalah dan transaksi tidak dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan nash yang secara *sharih* melarangnya. Salah satu bentuk yang diatur dalam Islam adalah *Mukhabaroh*.

*Mukhabarah* adalah akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian pada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Mukhabaroh* seringkali diidentikkan dengan *muzara'ah* diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan yaitu, *mukhabarah* adalah benih dari penggarap sedangkan *muzar'ah* benih berasal dari pemilik lahan<sup>1</sup>

*Mukhabaroh* apabila dikerjakan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan dalam Islam maka akan sangat membantu pihak yang kurang mampu, karna *mukhabaroh* ini kerjasama saling memanfaatkan atau

<sup>1</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Game Insani Press, 2001), Cet. 1. hlm. 99.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerjasama dengan menyatukan potensi yang ada dengan tujuan saling menguntungkan.

Islam merupakan agama yang memperhatikan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat untuk itu, Islam disamping memerintahkan umatnya untuk melaksanakan kewajiban ritual ibadah berupa sholat, puasa, dan lain-lain, juga mendorong umatnya untuk berusaha mencari rezeki sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup mereka didunia. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas (28): 77 <sup>2</sup>

وَأَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

“Dan carilah anugrah Allah SWT berupa kebahagiaan hidup di akhirat dan janganlah kamu melupakan nasip kamu didunia”

Sebagai ajaran yang sempurna, Islam juga menurunkan aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dan memenuhi kebutuhan hidupnya (mencari nafkah), dalam AL-Quran dinyatakan bahwa nafkah yang dicari haruslah nafkah yang halal dan baik. Halal di sini bisa berarti halal zatnya dan cara mendapatkannya. Dan baik disini bisa berarti bergizi bagi kesehatan.<sup>3</sup> Kemungkinan untuk mendapatkan rezeki memang disediakan, tetapi untuk merealisasikan kemungkinan itu orang harus berusaha. Dan untuk berusaha ini masing-masing orang dibekali dengan kemampuan<sup>4</sup>.

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. (Bandung: PT AL-Ma'arif, 1986), Cet. Ke-4, jilid 12, h.4

<sup>4</sup>Ahmad M.Seafudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Rajaawali),Cet.Ke-1,

Disamping itu, ada juga hikmah lain, yaitu saling bertukar manfaat di antara kedua orang sehingga dapat melahirkan sebuah persahabatan dan rasa saling menyayangi antara sesama manusia. Dengan hak ini, seseorang juga dapat memiliki keistimewaan sifat amanah (dapat dipercaya). Semua itu adalah hikmah yang tinggi dan merupakan manfaat yang amat besar yang kembali kepada semua orang<sup>5</sup>.

Amanah mempunyai makna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan, secara umum amanah dari Allah SWT kepada manusia ada dua yaitu ibadah dan khalifah. Dalam kehidupan, seorang muslim harus melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, kepatuhan kepada Allah adalah kepatuhan yang bersifat mutlak karena Allah menciptakan manusia untuk mengabdikan kepadanya.<sup>6</sup>

Para ulama terdahulu menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku perikatan, apabila rukun dan syarat ini tidak dipenuhi maka pelaksanaan perikatan itu dipandang batal dan perikatan kerjasama ini menjadi rusak. Sebagian besar masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir bermata pencarian petani dan nelayan, mereka kebanyakan bertani dengan beladang padi, sayuran sawit dan hasil kebun lainnya.

<sup>5</sup>Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Terj (Jakarta: Gema Insani press, 2006), Cet.Ke-1 h.489

<sup>6</sup>Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktek*, ((Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h 102

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Masyarakat Desa Sungai Pinang menanam padi bersama-sama atau dalam waktu yang bersamaan dan itu sudah menjadi suatu tradisi. Namun tidak semua masyarakat memiliki tanah pertanian, sebagian dari mereka berkongsi atau bekerjasama dengan orang yang memiliki lahan pertanian dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebanyakan mereka melakukan dengan orang yang masih memiliki hubungan keluarga. Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Pinang adalah menyerahkan lahan pertanian dalam keadaan kosong tanpa tanaman apapun didalam lahan tersebut, dan bibit yang akan ditanam dari pihak yang akan mengelola.<sup>7</sup>

Kerjasama usaha pertanian di Desa Sungai Pinang ditemukan pemilik lahan memberikan lahanya kepada orang lain untuk diolah atas dasar kepercayaan tanpa pengawasan langsung. Bagi petani yang tidak memiliki sifat amanah, dengan tidak adanya pengawasan tersebut maka dapat dimanfaatkan dalam mengambil keuntungan sendiri.

Contoh ini dapat dilihat dari salah seorang pemilik lahan yang menyerahkan lahan nya kepada pengelola lahan untuk diolah tanpa adanya pengawasan. Setelah padi dipanen pengelola langsung memberikan hasil panen tersebut tanpa mengikut sertakan sipemilik lahan, atau dengan kata lain sipengelola tidak memberitahu kepada sipemilik lahan berapa banyak hasil panen yang didapatnya. Dalam hal lain juga ditemukan seorang pengelola lahan membagikan hasil panen nya tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.

<sup>7</sup> Mukhlis (Kepala Desa Sungai Pinang), *Wawancara* 28 Oktober 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Di awal kesepakatan pengelola lahan menjanjikan 1/4 dari hasil panennya namun ketika padi selesai dipanen pengelola hanya memberikan 1/3 bagian dari hasil panen.

Dari contoh diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk laporan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Akad Mukhabarah pada kerjasama usaha Pertanian Padi Di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah”**

**B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini banyak masalah yang timbul jika dilihat dari berbagai aspek kerjasamanya. Baik ketika pembagian hasil, pemeliharaan pertanian padi dan lain-lain. Namun dalam proposal ini kerja sama hanya dilihat dari aspek sistem bagi hasil pada pertanian padi yang berada di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan, maka penulis memfokuskan pembahasan tentang system bagi hasil pertanian padi pada tahun 2019

**C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dengan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan perumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil pertanian padi di Desa Sungai Pinang ?
2. Bagaimana kadar pembagian hasil pertanian padi di Desa Sungai Pinang ?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap bagi hasil pertanian padi ?

**D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian dibidang kerjasama ini sangat penting, diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kadar pembagian hasil pertanian padi Desa Sungai Pinang
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagai mana tinjauan fiqih mualah terhadap bagi hasil pertanian padi Desa Sugai Pinang
3. Untuk memberikan dan menjelskan informasi yang benar kepada masyarakat tentang praktek bagi hasil *mukhabarah*

#### E. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian dibidaang kerjasama ini adalah :

1. Berguna untuk kepentingan pribadi, agar proposal ini berguna bagi penulis sendiri, agar bisa menambah pengetahuan penulis tentang kerjasama tersebut.
2. Berguna bagi universitas, dengan adanya proposal ini diperpustakaan universitas agar bisa digunakan sebagai bahan bacaan bagi pengunjung.
3. Berguna bagi masyarakat, untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang kerjasama pertanian padi.
4. Berguna bagi pemilik lahan dan penggarap, untuk menambah pengetahuan bagi mereka tentang kerjasama petani padi
5. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan difakultas syariah dan Ilmu Hukum dalam mencapai gelar sarjana S1

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan suatu kajian jenis penelitian lapangan. Yakni suatu kajian yang menggunakan data yang dikumpulkan dilapangan dengan cara melakukan wawancara, obserpasi dan mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya dengan ruang lingkup pembahasan.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Alasan pemilihan lokasi ini karena Desa Sungai Pinang terdapat lahan persawahan yang cukup luas, lokasi ini mudah dijangkau, serta praktek bagi hasil pertanian padi banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Pinang. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Sungai Pinang yang melakukan kerjasama sedangkan objek penelitiannya adalah sistem bagi hasil pertanian padi dalam tradisi masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari peraktek mukhabarah ini adalah pemilik tanah dan petani penggarap. Subjek yang melakukan akad mukhabarah di Desa Sungai Pinang ini sudah memenuhi syarat yaitu kedua kedua belah pihak ('aqidain) telah dewasa, berakal dana cakap dalam melakukan perjanjian ini. Salah satu di masyarakat Desa Sungai Pinang yang melakukan akad mukhabarah adalah Bapak Syarifudin selaku pemilik lahan, ia adalah seorang guru yang berusia sekitar 50 tahun, dan Bapak Syafrizal sebagai

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



petani penggarap, ia seorang petani penggarap yang berusia yang berusia 45 tahun

Objek dalam praktek mukhabarah ini adalah sawah atau lahan pertanian, bibit, tenaga pekerja serta peralatan pertanian. Objek mukhabarah yang berupa lahan pertanian adalah benar-benar milik yang sah kepunyaan pemilik sawah, sedang objek mukhabarah yang berupa bibit, tenaga dan alat pertanian dari pihak petani penggarap. Sawah yang menjadi objek mukhabarah sawah yang menjadi objek mukhabarah salah satunya adalah sawah milik Bapak Syarifudin yang luasnya sekitar  $\pm 700 m^2$ . Tanah tersebut memang sah kepemilikan Bapak Syarifudin dan diakui bata-batasannya oleh pemilik sawah yang berseberangan.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasinya adalah petani yang melakukan kerjasama karena jumlahnya sedikit di Desa Sungai Pinang maka penulis mengambil sampel sebanyak 10 orang dengan perincian 3 orang pemilik lahan dan 7 orang penggarap lahan. Karena jumlah populasinya sedikit maka semuanya dijadikan sampel dengan menggunakan total sampling. Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok yaitu, data primer yaitu sumber data yang langsung di peroleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian ini. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari wawancara dengan pemilik lahan dan pengelola lahan yang memberikan langsung informasi ke peneliti di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hilir. Data sekunder adalah sumber data yang di peroleh dari riteratur atau diambil dari beberapa buku sera bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum primer yaitu, Al-Quran, kitab-kitab fiqih dan lain-lain. Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks, dokumen-dokumen, analisis data, biografi serta bahan hukum tersier, kamus maupun data dari internet (website).

## 5. Teknik pengumpulan data

### a. Observasi

Adapun metode pengumpulan data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah observasi, yaitu penulis langsung terjun kelapngan untuk melihat dan memperhatikan serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. wawancara, penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas, pada tokoh masyarakat yang dipandang sebagai nara sumber. Metode Analisis

### b. Wawancara

Interview adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah untuk dijawab dengan lisan. penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas, pada tokoh masyarakat yang dipandang sebagai nara sumber.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.

### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, data kualitatif berasal dari wawancara dan observasi yang dijelaskan dengan cara menghubungkan antara satu fakta dengan fakta yang lainnya kemudian kedua data itu dianalisis untuk diambil kesimpulan, setelah data diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode induktif, yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitanya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum. Deduktif yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitanya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara khusus. Deskriptif Analisa, yaitu mengumpulkan data kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya.<sup>8</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

<sup>8</sup>Emzir. 2011. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Perss

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- BAB I: Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan
- BAB II: Membahas mengenai gambaran umum desa Sungai Pinang, Kecamatan kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir. Dalam bab ini akan menggunakan gambaran umum geografis daerah, social keagamaan dan ekonomi.
- BAB III: Landasan Teori. terdiri dari mukhabaroh dalam Fiqih Islam, syarat dan rukun *mukhabaroh*, dasar hukum *mukhabaroh*, dan pelaksanaan *mukhabroh* dimasyarakat
- BAB IV: Hasil dan Pembahasan, yang terdiri dari jenis-jenis mukhabaroh, objek-objek mukhabaroh, kadar pembagian hasil.
- BAB V: Terdiri dari kesimpulan dan saran



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### A. Profil Desa Sungai Pinang

##### 1. Sejarah Kepenghuluan

Menurut Penuturan orang tua di sungai pinang, Kepenghuluan Sungai Pinang Berdiri Pada Tahun 1667 Hijriah bertepatan dengan terbentuknya kecamatan Kubu, Rombongan ini berjumlah 70 Orang yang dipimpin oleh Datuk Raja Hitam.

Pada Tahun 1679 Rombongan dari Johor ( Malaysia ) yang dipimpin Oleh datuk Gafar Mengunjungi Kubu, mereka diterima baik oleh Datuk Raja Hitam dan ditempatkan di Daerah Sungai Pinang, dan sekitarnya. di antara rombongan itu terdapat juga orang-orang seperti

1. Datuk Raja Gafar
2. Datuk Latif
3. Panglima Kadono
4. Panglima Anam

Pertemuan kedua rombongan ini kemudian mulai didata dari segi pemerintahannya. Adapun Kepenghuluan Sungai Pinang Tercatat Mulai Memiliki Kepala Desa Pertama Kali Pada Tahun 1898 Kepala Desa Pertama yang tercatat dalam Sejarah Kepenghuluan Sungai Pinang, yaitu Datuk Muhammad Ali Pada Tahun 1898 s/d 1928 Kemudian digantikan Oleh Datuk Kocik Pada Tahun 1928 s/d 1943 Kemudian digantikan Oleh Datuk Salih Pada Tahun 1943 s/d 1958 Kemudian digantikan oleh Arifin

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1958 s/d 1966 Digantikan Oleh Salih Simut Pada Tahun 1966 s/d 1976 Kemudian Digantikan Oleh Buyung Pada Tahun 1976 s/d 1978 Kemudian Dilanjutkan Oleh Wan Mahadar Pada Tahun 1978 s/d 1988 Kemudian Dilanjutkan Oleh Mahadar.K Pada Tahun 1988 s/d 2012 Kemudian digantikan Oleh Abduraham, SH Pada Tahun 2012 s/d 2014 Kemudian digantikan Oleh Zulaidi,S.Ag Pada Tahun 2014 s/d 2016 Kemudian Digantiakan Oleh Mukhlis Sampai dengan saat ini dengan Periode 2016 s/d 2022.

Demikianlah sejarah singkat berdirinya Kepenghuluan Sungai Pinang yang kami rangkum dari beberapa sumber yang masih hidup sampai saat ini, kami mengakui bahwa sejarah ini terdapat banyak kekurangan karena Kepenghuluan Suangai Pinang Merupakan Desa atau Kependhuluan Tua, Sebagian Orang tua tua berpendapat Umur Kepenghuluan Sungai Pinang Adalah 351 Tahun yang lalu.. Allaha'lam

**2. Demografi****a) Batas Wilayah Kepenghuluan**

Kepenghuluan Sungai Pinang merupakan Kepenghuluan Transmigrasi dan salah satu Kepenghuluan dari 12 Kepenghuluan yang ada di kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.

Letak geografi Kepenghuluan Sungai Pinang, terletak diantara :

Sebelah Utara : Jojol

Sebelah Selatan : Rtp Kiri Hilir

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelah Barat : Bangko

Sebelah Timur : Sungai

**b) Luas Wilayah Kepenghuluan**

1. Pemukiman : 100 ha
2. Pertanian/Perkebunan : 350 ha
3. Ladang/tegalan : 100 ha
4. Hutan : 0 ha
5. Rawa-rawa : 0 ha
6. Perkantoran : 625 M2
7. Sekolah : 2 ha
8. Jalan : 16 ha
9. Lapangan sepak bola : 2 ha

**c) Orbitasi**

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 7 Km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 20 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 170 Km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 3 Jam

**d) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

1. Kepala Keluarga : 461 KK
2. Laki-laki : 963 Jiwa
3. Perempuan : 953 Jiwa
4. Jumlah : 1916 Jiwa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Keadaan Sosial**

**a). Pendidikan**

|                  |       |       |
|------------------|-------|-------|
| 1. SD/ MI        | : 250 | Orang |
| 2. SLTP/ MTs     | : 188 | Orang |
| 3. SLTA/ MA      | : 191 | Orang |
| 4. S1/ Diploma   | : 102 | Orang |
| 5. Putus Sekolah | : 50  | Orang |
| 6. Buta Huruf    | : 20  | Orang |

**b). Lembaga Pendidikan**

|                   |     |      |
|-------------------|-----|------|
| 1. Gedung TK/PAUD | : 3 | buah |
| 2. SD/MI          | : 3 | buah |
| 3. SLTP/MTs       | : 1 | buah |
| 4. SLTA/MA        | : 1 | buah |
| 5. PDTA           | : 2 | buah |

**c). Kesehatan**

**a. Kematian Bayi**

|                                     |      |       |
|-------------------------------------|------|-------|
| 1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini | : 14 | Orang |
| 2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini  | : 1  | Orang |

**b. Kematian Ibu Melahirkan**

|  |      |       |
|--|------|-------|
| 1. Jumlah Ibu melahirkan tahun ini           | : 14 | Orang |
| 2. Jumlah Ibu melahirkan meninggal tahun ini | : 1  | Orang |

**c. Cakupan Imunisasi**

|                              |      |       |
|------------------------------|------|-------|
| 1. Cakupan Imunisasi Polio 3 | : 65 | Orang |
|------------------------------|------|-------|

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Cakupan Imunisasi DPT-1 :74 Orang
3. Cakupan Imunisasi Cacar :54 Orang
- d. Gizi Balita
  1. Jumlah Balita : 42 Orang
  2. Balita gizi buruk : 1 Orang
  3. Balita gizi baik : 41 Orang
  4. Balita gizi kurang : 3 Orang
- e. Pemenuhan air bersih
  1. Pengguna sumur galian : 332 KK
  2. Pengguna air PAH : 0 KK
  3. Pengguna sumur pompa : - KK
  4. Pengguna sumur hidran umum : 0 KK
  5. Pengguna air sungai : 30 KK

**d). Keagamaan**

Mayoritas masyarakat Desa Sungai Pinang adalah beragama Islam, maka tempat ibadah di desa sungai pinang terdiri dari 1 buah mesjit dan 6 buah musholla

**4. Kondisi Ekonomi**

**a). Pertanian**

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah : 0 ha
2. Padi Ladang : 0 ha
3. Jagung : 3 ha



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|                  |   |     |    |
|------------------|---|-----|----|
| 4. Palawija      | : | 20  | ha |
| 5. Tembakau      | : | 0   | ha |
| 6. Tebu          | : | 0   | ha |
| 7. Kakao/ Coklat | : | 0   | ha |
| 8. Sawit         | : | 415 | ha |
| 9. Karet         | : | 0   | ha |
| 10. Kelapa       | : | 30  | ha |
| 11. Kopi         | : | 0   | ha |
| 12. Singkong     | : | 0   | ha |
| 13. Lain-lain    | : | 4   | ha |

**b). Peternakan**

Jenis ternak :

|              |   |     |      |
|--------------|---|-----|------|
| 1. Kambing   | : | 70  | ekor |
| 2. Sapi      | : | 0   | ekor |
| 3. Kerbau    | : | 0   | ekor |
| 3. Ayam      | : | 890 | ekor |
| 4. Itik      | : | 150 | ekor |
| 5. Burung    | : | 10  | ekor |
| 6. Lain-lain | : | 0   | ekor |

**c). Perikanan**

|                 |   |   |    |
|-----------------|---|---|----|
| 1. Kolam Ikan   | : | 1 | ha |
| 2. Tambak udang | : | 0 | ha |
| 3. Lain-lain    | : | 0 | ha |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d). Struktur Mata Pencaharian**

Jenis Pekerjaan :

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 1. Petani           | : 301 Orang |
| 2. Nelayan          | : 10 Orang  |
| 3. Pedagang         | : - Orang   |
| 4. PNS              | : 30 Orang  |
| 5. Tukang           | : 5 Orang   |
| 6. Guru             | : 50 Orang  |
| 7. Bidan/ Perawat   | : 20 Orang  |
| 8. TNI/ Polri       | : 1 Orang   |
| 9. Pesiunan         | : 3 Orang   |
| 10. Sopir/ Angkutan | : 1 Orang   |
| 11. Buruh           | : 15 Orang  |
| 12. Jasa persewaan  | : 0 Orang   |
| 13. Swasta          | : 0 Orang   |
| 14. Lain-lain       | : 25 Orang  |

**5. Kondisi Pemerintahan Kepenghuluan**

**a. Pembagian Wilayah Kepenghuluan**

Kepenghuluan Sungai Pinang terbagi ke dalam 2 Dusun terdiri dari :

1. Dusun I : berjumlah, 2 RW dan 5 RT
2. Dusun II : berjumlah, 1 RW dan 4 RT
3. Dusun III : berjumlah, 1 RW dan 3 RT
4. Dusun IV : berjumlah, 1 RW dan 2 RT

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dusun V : berjumlah, 1RW dan 2 RT

**b. Struktur Organisasi Pemerintahan Kepenghuluan**

**1) Lembaga Pemerintah Kepenghuluan**

Jumlah Aparatur Kepenghuluan :

1. Kepala Kepenghuluan : 1 Orang
2. Sekretaris Kepenghuluan : 1 Orang
3. Perangkat Kepenghuluan : 11 Orang

**2) Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPD)**

Jumlah Anggota BPD : 9 Orang

**3) Lembaga Kemasyarakatan**

1. LPM : 1 Lembaga
2. PKK : 1 Lembaga
3. Posyandu : 2 Kelompok
4. Pengajian : 4 Kelompok
5. Arisan : 2 Kelompok
6. Simpan Pinjam : 0 Kelompok
7. Kelompok Tani : 3 Kelompok
8. Gapoktan : 0 Kelompok
9. Karang Taruna : 1 Kelompok
10. Risma : 0 Kelompok
11. Ormas/LSM : 0 Kelompok
12. Lain-lain : 0 Kelompok



## B. Masalah Kepenghuluan

Masalah Kepenghuluan adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kepenghuluan dan pemerintahan Kepenghuluan berdasarkan hasil pengkajian keadaan Kepenghuluan dengan menggunakan 3 (tiga) tools Partisipatory Rural Apraisal (PRA) yakni Peta Sosial Kepenghuluan, Kalender Musim dan Diagram/bagan kelembagaan.

Permasalahan secara umum Kepenghuluan Sungai Pinang dijabarkan sebagai berikut :

### a. Bidang Infrastruktur Kepenghuluan/Sarana Prasarana

1. Masih banyak jalan Kepenghuluan yang belum memadai masih berupa jalan tanah dan jalan sirtu sehingga menghambat arus barang dan jasa.
2. Keberadaan Tiang dan Jaringan Listrik belum memadai
3. Kebutuhan akan Box Culvert belum terpenuhi
4. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial
5. Drainase yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir
6. Masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan
7. Kemampuan kader Kepenghuluan menKepenghuluanin dan membuat rencana anggaran biaya belum memadai.
8. Belum adanya Pasar Kepenghuluan

### b. Bidang Pendidikan

1. Bangunan pelengkap (Infrastruktur) bidang pendidikan masih kurang pagar sekolah, Sound system, MCK, Komputer dll).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pustaka Kepenghuluan belum ada
3. Minat Baca Masyarakat kurang
4. Honor Guru masih kurang
5. Keterampilan dan teknis mengajar dengan metode baru masih kurang
6. Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi belum ada
7. Belum terbentuknya PKBM (Kejar Paket)
8. Masih ada anak putus sekolah

**c. Bidang Ekonomi**

1. Belum ada pengembangan potensi ekonomi Kepenghuluan
2. Lembaga Ekonomi (UED SP) belum memberikan kontribusi yang nyata kepada pembangunan Kepenghuluan
3. Belum terlaksananya pelatihan-pelatihan di bidang peningkatan manajemen usaha dan pasca panen
4. Penggalian PAD Kepenghuluan belum dioptimal
5. Rendahnya harga komoditas sawit yang sejak 3 tahun terakhir mengalami penurunan nyata mengakibatkan pendapatan petani menurun drastis.
6. Lembaga ekonomi Kepenghuluan (BUMDES) belum terbentuk.

**d. Bidang Sosial Budaya**

1. Masih tingginya pengguna Narkoba dan Judi
2. Pendidikan akhlak dan moral masih terabaikan
3. Arus informasi dan globalisasi tidak terbendung yang menyebabkan tergerusnya kearifan lokal

4. Peran lembaga adat dan pimpinan adat kurang optimal
5. Belum optimal pengembangan budaya lokal Kepenghuluan
6. Kurangnya tenaga Pengajar agama Islam.

**e. Bidang Pemerintahan**

1. Terbatasnya Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
2. Pelaku-pelaku pembangunan belum paham akan tugas dan fungsi
3. Pelayanan masyarakat masih belum optimal
4. Regulasi Kepenghuluan belum dibuat dan terdokumentasi dengan baik
5. Administrasi Kepenghuluan yang belum dimanfaatkan secara optimal
6. Insentif yang diterima oleh Aparatur Kepenghuluan dan kelembagaan Kepenghuluan lainnya belum memadai
7. Kurangnya perhatian Pemerintah dalam hal pembinaan kepada Pemerintah Kepenghuluan

**f. Bidang Kesehatan**

1. Masih kurangnya pelayanan kesehatan
2. Pemanfatan Posyandu belum optimal
3. Kesadaran akan kesehatan keluarga yakni sanitasi lingkungan masih lemah
4. Kesadaran akan pentingnya makanan bergizi belum memadai
5. Air Bersih belum tersedia secara masal

**g. Bidang Kelembagaan**

1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan Kepenghuluan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Tingkat pertemuan/rapat-rapat masih rendah
3. Belum tersusunnya rencana dan program kerja
4. Pembinaan dan Pendampingan Kepenghuluan masih belum memadai
5. Belum adanya Tempat Belajar Masyarakat (TBM).

#### h. Bidang Kamtibmas

1. Belum Optimal kegiatan Siskamling
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat aturan
3. Sifat kebersamaan dan kegotongroyongan mulai luntur.

#### i. Bidang Lingkungan Hidup

1. Belum adanya Tempat Pembuangan Sampah/Akhir
2. Penangkapan ikan menggunakan racun dan putas
3. Lahan tidur (semak belukar) yang belum tergarap
4. Pencemaran sungai
5. Penghijauan dan penanaman pohon penyangga dan pelindung pinggir belum ada

#### j. Bidang Partisipasi Masyarakat

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kepenghuluan
2. Kegiatan Gotong Royong mulai pudar.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
4. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan Kepenghuluan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**k. Bidang Pertanian**

1. Belum optimalnya kegiatan kelompok tani.
2. Masih rendahnya SDM petani.
3. Kurangnya penyuluhan dan pelatihan
4. Sarana produksi (Saprodi) pertanian tidak memadai.
5. Harga Saprodi yang mahal.
6. Harga komoditas perkebunan terutama sawit rendah.
7. Susahnya pemasaran hasil produksi pertanian.
8. Belum optimalnya penggarapan bidang perternakan.
9. Alat Mesin Pertanian (Alsintan) belum ada, pengolahan tanah masih manual.

**l. Bidang Hukum dan HAM**

1. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan Hukum.
2. Lemahnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan.
3. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

**m. Bidang Perindustrian dan Perdagangan**

1. Home industri belum dikembangkan.
2. Kesulitan dalam penambahan modal dan pengembangan usaha
3. Semangat berwirausaha belum optimal.

**n. Bidang Pertanahan**

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat surat tanah.
2. Batas Tanah masih belum jelas.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dan menghibahkan tanah kepada



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepenghuluan untuk pembangunan.

### 0. Bidang Informasi dan Komunikasi

1. Kepenghuluan belum memiliki Sistem Informasi Kepenghuluan
2. Pemerintah Kepenghuluan masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil Musrenbang Kabupaten/Provinsi dan atau Dokumen APBD yang pembiayaan berkaitan dengan Kepenghuluan, sehingga apa-apa program yang masuk ke Kepenghuluan tidak diketahui, untuk kebutuhan penyusunan rencana keuangan dan rencana pembangunan.
3. Lambannya informasi sumber-sumber pembiayaan yang diterima Kepenghuluan juga menjadi kendala. Padahal bulan Juli n-1 Kepenghuluan sudah wajib menyusun Rancangan Kerja Pembangunan (RKP) Kepenghuluan, baik dari Dana Kepenghuluan APBN, Alokasi Dana Kepenghuluan (ADD), Bantuan Keuangan Kabupaten/Provinsi, bagi hasil pajak dan retribusi dan lainnya.

### C. Potensi Kepenghuluan

Potensi adalah segala sumberdaya yang ada di Kepenghuluan yang dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh Kepenghuluan baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum tergarap.

#### a. Potensi Sumberdaya Alam

1. Lahan Kosong
2. Belukar
3. Perkebunan Sawit

4. Sawah
5. Palawija
6. Peternakan

**b. Potensi Sumberdaya Manusia**

1. Aparatur Kepenghuluan
2. BPD
3. Kelembagaan Kepenghuluan
4. Kader Kepenghuluan
5. Kader Posyandu
6. Kader PKK
7. Pendamping Kepenghuluan
8. Tenaga Pendidik
9. Tokoh Agama dan Tokoh Adat
10. Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, peternakan dll
11. Aparat Keamanan (Linmas)
12. Pemuda
13. Klub-Klub Olahraga

**c. Sumberdaya Sosial**

1. Majlis Taklim
2. Wirid Yassin
3. Guru-guru agama (Ustadz/zah)
4. Fasilitas Pendidikan Agama
5. Masjid dan Mushalla
6. Fasilitas Pendidikan Umum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Tempat Belajar Masyarakat (TBM)
8. Peringatan Hari Besar Islam
9. Tokoh Adat
10. Lembaga Adat

#### d. Sumberdaya Ekonomi

1. Lahan Pertanian
2. Lahan Perkebunan
3. Kolam Ikan
4. Pedagang dan swasta
5. Home Industri
6. Sarana produksi lainnya

### D. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Kepenghuluan.

Penyusunan Visi Kepenghuluan Sungai Pinang ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Kepenghuluan Sungai Pinang seperti pemerintah Kepenghuluan, BPD, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Lembaga masyarakat Kepenghuluan dan masyarakat Kepenghuluan pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Kepenghuluan seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Kepenghuluan agar tercapainya visi Kepenghuluan tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Kepenghuluan Sungai Pinang.

### 1. Visi Kepenghuluan

Setelah mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kepenghuluan, maka visi Kepenghuluan Sungai Pinang adalah:

**“Mewujudkan Kepenghuluan Sungai Pinang Sebagai Pusat Pertanian dan Perkebunan di Kecamatan Kubu Babussalam yang berasaskan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2022**

### 2. Misi Kepenghuluan

Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

Misi Kepenghuluan :

Misi Kepenghuluan :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Kepenghuluan yang partisipatif, akuntabel, transparan, dinamis dan kreatif.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pendudukan dan ketenagakerjaan.

4. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan masyarakat melalui pengelolaan pertanian intensifikasi yang maju, unggul dan ramah lingkungan menuju Kepenghuluan Agrobisnis.
5. Meningkatkan infrastruktur Kepenghuluan melalui peningkatan prasarana jalan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan perekonomian perKepenghuluan.
7. Menyusun regulasi Kepenghuluan dan menata dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban Kepenghuluan sebagai payung hukum pembangunan Kepenghuluan.<sup>9</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>9</sup> Sumber: Desa Sungai Pinang Kubu Babussalam 2016

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Dan Dasar Hukum Mukhabarah

#### 1. Pengertian Mukhabarah

Muzara'ah dan mukhabarah memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh al-Rafi'i dan al-Nawawi. Sedangkan menurut al-Qadhi Abu Thoib, Muzar'ah dan mukhabarah merupakan satu pengertian. Sebagai ulama berpendapat bahwa mukhabarah dan muzara'ah memiliki arti yang sama. Mukhabarah adalah akad kerjasama pengelohan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Sedangkan secara istilah muzara'ah dan mukhabarah menurut syekh ibrahim al-Bajuri yaitu mukhabarah yaitu pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya kepada pekerja. Sedangkan muzara'ah yaitu pekerja hanya mengelola tanah dan modal dari pemilik tanah<sup>10</sup>

Perbedaan yang jelas dari pengertian mukhabarah dan muzara'ah adalah pada segi permodalan, ketika pemilik tanah memberikan semua modal untuk penggarap sawah, kecuali tenaga, maka praktek itu dinamakan muzara'ah. Dan dinamakan mukhabarah apabila modal ditanggung petani penggarap. Setelah melihat definisi tentang mukhabarah di atas dapat diketahui bahwa mukhabarah adalah sebuah kerjasama antara

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Pers, 2014).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilik tanah dan penggarap sawah dalam bidang pertanian<sup>11</sup>. Dalam kerjasama tersebut pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola dan ditanami, sedang bibit tanamannya dari penggarap. Dan di akhir pemanen hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap sawah/ladang sesuai dengan kesepakatan diawal akad.

## 2. Dasar Hukum Mukhabarah

Dalil pendapat yang membolehkan akad mukhabarah antara lain :

1. Hukum asal yang menyatakan setiap akad muamalah pada dasarnya boleh. Kecuali yang dilarang secara syar'i karena faktor ketidakjelasan, penipuan, dan peniayaan terhadap salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan akad-akad yang jelas selamat dari itu semua maka syariat tetap membolehkan dan tidak melarangnya sedikitpun.
2. Muamalah nabi SAW kepada orang-orang yahudi khaibar sejak beliau menguasai mereka hingga beliau wafat. Lalu diakui dilanjutkan oleh Abu Bakar RA dan terus berlangsung hingga awal masa kekhalifahan Umar RA, sangat kemudian Umar RA mengusir mereka keluar dari khaibar dan itu semua dilakukan sepengetahuan separa sahabat.<sup>12</sup>
3. Adapun hadist yang diperbolehkan akad mukhabarah antara lain dari hadist Bukhari: Maksud dari sabda Rasulullah SAW” seseorang yang memberikan tanah pada saudaranya itu lebih baik baginya dari pada ia

<sup>11</sup>Ahmad M. Saefudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali, th), Cet.Ke-1, hlm.47

<sup>12</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, op. cit, hlm. 53

memungut hasil panen yang tertentu sebagai imbalan atas tanahnya tersebut” adalah bahwasanya ketika salah satu dari pihak melakukan mukhabarah menentukan keuntungan diambil dari satu tanah tertentu dari seluruh tanah yang diolah. Maka cara yang seperti ini tidak diperbolehkan. Jadi segala bentuk akad yang mengandung terbukanya penipuan ketidakjelasan dan resiko diluar perhitungan yang merugikan salah satu pihak adalah yang diharamkan dan batal. Karna itu merupakan bagian dari perjudian atau pertaruhan, akad demikian adalah bentuk dari ke zaliman dari salah satu pihak yang hanya menyebabkan permusuhan syariat islam datang dengan mengusung prinsip keadilan dan kesetaraan diantara manusia.

4. Pelaksanaan mukhabarah dimasyarakat manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain berbagai aspek kehidupan supaya mereka saling tolong menolong tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan masing-masing baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau berusaha dengan cara lain , baik itu untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan kemaslahatan umum
5. Praktek mukhabarah banyak dilakukan oleh masyarakat desa sungai pinang berdasarkan dari keterangan masyarakat setempat kerja sama dilakukan oleh masyarakat desa sungai pinang pada setiap tahunnya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Syarat Dan Rukun Mukhabarah**

Para ulama terdahulu menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku perikatan, apabila rukun dan syarat ini tidak dapat terpenuhi maka pelaksanaan perikatan dipandang batal dan perikatan kerjasama ini menjadi rusak. Rukun-rukunya adalah akad, yaitu ijab kabul antara pemilik dan pekerja. Adapun rukun-rukun tersebut secara terperinci yaitu: tanah, perbuatan pekerja, modal, alat-alat untuk menanam.

Adapaun syarat-syaratnya adalah :

1. Syarat yang berkaitan dengan aqidain, berakal
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman yaitu diisyaratkan dengan adanya penentuan jenis tanaman apa saja yang akan ditanam
3. Yang berkaitan dengan perolehan hasil dan tanaman yaitu:
  - a. Bagi masing-masing harus disebut jumlahnya, persentasenya ketika akad.
  - b. Hasil adalah milik bersama
  - c. Bagian antara amil dan dan malik satu jenis barang yang sama
  - d. Bagian dari kedua belah pihak sudah dapat diketahui
4. Yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami
  - a. Tanah tersebut dapat ditanami
  - b. Tanah tersebut dapat diketahui tentang batasan-batasannya

Waktu yang berkaitan dengan waktu syaratnya ialah waktu telah ditemukan. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman

yang dimaksud, menurut kebiasaanya atas dasar keterangan diatas maka kerjasama dengan syistem ini diakui keberadaanya dalam hukum islam, dan apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan, tentu akan dapat membantu pihak yang melaksanakan.

#### 4. Rukun Mukhabarah

Menurut Hanafiyah, rukun muzara'ah ialah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja. Karena pengertian muzara'ah dan mukhabarah hampir sama, yang membedakan hanya modal. Maka rukun dalam mukhabarah secara rinci ada empat, yaitu:

1. Tanah
2. Perbuatan pekerja
3. Modal
4. Alat-alat untuk menanam<sup>13</sup>

Menurut Syarifudin kerja sama adalah kehendak dan keinginan dua pihak, maka harus ada akad atau perjanjian baik secara formal maupun cara yang lain dengan ucapan ijab dan kabul.

Melihat hal diatas penulis berkesimpulan bahwa rukun dalam praktek kerjasama mukhabarah ada lima yaitu

1. Akad (sighat dan qabul).
2. Tanah
3. Perbuatan pekerja
4. Modal/benih

<sup>13</sup>Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers . hal 158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Alat-alat untuk menanam<sup>14</sup>

5. Pendapat Ulama Tentang Praktek Mukhabarah

An-Nawawi, Ibnu Munzir dan Khatabi berpendapat bahwa hukum mukhabarah dan muzara'ah adalah boleh, sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا يُحَرِّمُ الْمَزَارِعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كُنْتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

“Sesungguhnya Nabi saw tidak mengharamkan ber-muzara'ah bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain. Dalam redaksi lain, “Barang siapa yang memiliki tanah hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu”.

Sebagain Ulama ada yang melarang praktek bagi hasil tanah pertanian semacam ini. Mereka beralasan pada hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim, yaitu:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ لَا نَصَارَ حَقًّا فَكُنَّا نُكْرِى الْأَرْضَ عَلَّ أَنْ لَنَا هَذِهِ وَ لَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا آخَرَ جِثَّ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهُى نَا عَنْ ذَلِكَ

“Rafi’i bin Khadij berkata, “ Diantara Ansor yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan sebagian tanah untuk kami dan sebagian untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil. Oleh karena itu Rasulullah melarang paroon dengan cara demikian. (Riwayat Bukhori)

<sup>14</sup>H. Hendi Suhendi, *op. cit*, hlm. 127-128

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hadist yang melarang di atas maksudnya adalah “apabila penghasilan dari sebagian tanah ditentukan mesti kepunyaan salah seorang di antara mereka. Karena memang kejadian dimasa dahulu itu mereka memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur, persentase bagian masing-masing pun tidak diketahui. Kedaan inilah yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil dan insaf<sup>15</sup>.

Menurut Imam Syafi’i

وَإِذَا دَفَعْتَ إِلَى رَجُلٍ أَرْضَ لَيْزٍ رَعَهَا : وَشَرَطَ لَهُ جُزْءًا مَغْلُومًا مِنْ رَيْعِهَا لَمْ يَجْزُ وَإِنْ أَكْتَرَاءَ أَيَّهَا  
بَدْهُبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ شَرَطَ لَهُ طَعَامًا مَغْلُومًا فِ دِمَّتِهِ جَازٌ

Bila seseorang menyerahkan kepada orang lain sebidang tanah untuk ditanami, dan menjanjikan kepadanya bagian tertentu dari hasil tanamnya maka (hukumnya) tidak boleh. Dan bila ia menyerahkan tanah itu kepadanya dengan emas atau perak, atau menjanjikan kepadanya makanan tertentu dalam tanggungan, maka (hukumnya) boleh.<sup>16</sup>

Setelah melihat beberapa pendapat para ualama’ tentang praktek mukhabarah di atas, maka ada hal-hal yang diperbolehkan dan larangan dalam praktek mukhabarah tersebut yaitu sebagai berikut :

#### 6. Mukhabarah yang diperbolehkan

Dalam mukhabarah yang mana telah disebutkan ketentuan-ketentuannya dalam Fiqih, maka hal-hal yang dibolehkan dalam mukhabarah adalah sebagai berikut.

<sup>15</sup>Rasjid, Sulaiman. 2012, *Fiqih Islam* Bandung. Sinar Baru Algen Sindo. Hal 302-303

<sup>16</sup>Bigha. Mustofa Dibbul. 2010. *Fiqih Syafi’i* Terjemahan ST. Tahdzib Putra Pelajar. Hal

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perjanjian Kerjasama dimana tanah milik satu pihak, peralatan, benih dan tenaga dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- b. Kedua belah pihak sepakat atas tanah, benih, perlengkapan pertanian dan tenaga serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
- c. Keuntungan yang diperoleh jelas pembagiannya, menurut kesepakatannya, dalam ukuran, angka, persentase, bukan dalam bentuk angka yang mutlak yang jelas ukurannya.
- d. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
- e. Kedua belah pihak dalam akad telah dewasa dan sehat akal nya serta tanpa paksaan darimapun<sup>17</sup>.

**7. Mukhabarah yang dilarang**

Dalam mukhabarah yang dilarang salah satunya adalah jika bagianya ditentukan dalam jumlah tertentu berdasarkan hasil luas tertentu yang hasilnya menjadi miliknya, sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya. Maka dalam keadaan seperti ini dianggap *fasid* karena mengandung *gharar* dan dapat membawa kepada perselisihan. AL-Bukhori meriwayatkan dari Rafi' bin al-Khudaij berkata "dahulu kami termasuk orang yang paling banyak menyewakan tanah untuk digarap. Waktu itu kami menyewakan tanah yang sebagian hasilnya disebut

<sup>17</sup> Rahman, Azhar, 1995. Doktrin Ekonomi Islam. Yogyakarta: PT Dana Bahkti Wakaf.

pemilik tanah. Kadang-kadang untung dan kadang-kadang tidak memberi keuntungan lalu kami dilarang”<sup>18</sup>

Selain hal diatas hal-hal dibawah ini juga dilarang dalam mukhabarah yaitu:

- a. Perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberi kepada pemilik tanah, yaitu satu syarat yang menentukan bahwa apapun dan berapapun hasilnya, pemilik tanah tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil panen
- b. Hanya bagian lahan tertentu yang berproduksi, misalkan bagian utara dan selatan, maka bagian tersebut diperuntukan bagi pemilik tanah
- c. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut akan tetap menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkanya dan akan menghapuskan kepemilikanya manakala pemilik tanah menghendaki.
- d. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan alat-alat pertanian. Misalnya pihak pertama pihak pemilik tanah, pihak kedua bertanggung jawab atas benih. Pihak ketiga bertanggung jawab atas alat-alat pertanian.
- e. Adanya hasil panen lain (selain yang ditanam diladang itu) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.<sup>19</sup>

<sup>18</sup>Sabiq, sayiyd, 1978. *Fiqih Sunnah* 3. Bandung. PT Alma'arif. Hal 162

<sup>19</sup>Rahman, Azhar, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam* . yogyakrta : PT Dana Bahkti Wakaf. Hal 286-287

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 8. Tinjauan tentang akad

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa lepas untuk saling berhubungan dengan makhluk lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungann manusia satu dengan lainnya terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban, dan keduanya berdasar kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan antar keduanya lazim disebut dengan proses untuk berakad dan melakukan kontrak.<sup>20</sup>

Ketika dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan atau memberi sesuatu berarti masing-masing orang atau pihak itu mengikatkan diri kepada yang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan. Dengan kata lain, diantara keduanya tercipta suatu ikatan yang timbul dari tindakan mereka membuat janji. Ikatan tersebut terwujud adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.<sup>21</sup>

Niat dalam urusan muamalat atau transaksi pada umumnya terkait dalam satu kaidah Fiqhiyah dan Ushuliyah berikut:

أَعْبِرَةٌ فِي الْعُقُودِ الْمَقَامِ صِدِّقٌ وَالْمَعَانِي لَا لِأَلْفَاظٍ وَالْمَبَانِي

<sup>20</sup>Djuwaini. Dimyaudin. 2010. *Pengantar Fiqih Mumalah*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal 47

<sup>21</sup> Anwar , Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers. Hal 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hal yang dipertimbangkan dalam akad-akad (transaksi) tersebut, adalah maksud dan maknanya, bukan pada ungkapan atau rangkaian kata yang diucapkan.”<sup>22</sup>

Maksud dari kaidah ini bahwa pertimbangan utama dalam sebuah akad (transaksi) adalah dilakukan tujuan transaksi tersebut, bukan pada ungkapan atau rangkaian kata yang diucapkan.

Dalam bahasa arab lafal akad berasal dari kata: *aqada-ya'gidu'aqdan*, yang sinonimnya:

1. *Ja'ala 'uqdatan* yang artinya menjadi ikatan
2. *Akkada* yang artinya memperkuat
3. *Lazima* yang artinya menetapkan

Adapun makna akad secara syar'i yaitu hubungan antara ijab dan kabul dengan cara yang diperbolehkan oleh syar'i dan mempunyai pengaruh secara langsung. Ini berarti bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian keinginan ini dinamakan ijab dan kabul.<sup>23</sup>

Dari definisi di atas, memperlihatkan bahwa: pertama akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran. Kedua akad merupakan tindakan hukum

<sup>22</sup>Fadal, Moh Kurdi 2008. *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta Barat: CV. Ana Rivera. Hal 26

<sup>23</sup>Azam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah. Hal 17

dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempersentasekan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan satu akibat hukum.<sup>24</sup>

Dengan adanya akad maka timbulah perikatan atau ikatan anatara aqidain (dua orang yang berakad). Dalam perikatan tersebut terdapat ketentuan-ketentuan, sebagaimana yang sesuai dengan ketentuan dalam B.W. (pasal 1234), maka tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.<sup>25</sup>

Asas-asas yang terdapat dalam ‘aqad adalah sebagai berikut: asas ridha’iyah (saling, rela), asas manfaat, asas keadilan, asas saling menguntungkan<sup>26</sup>. Disebutkan kaidah fiqih bahwa dalam akad adalah keridhaan kedua belah pihak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah yaitu:

الأَصْلُ فَالْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَا قِدَيْنِ

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”.<sup>27</sup>

Dalam akad antara malik dan amil harus ada kesepakatan berkaitan upah atau hasil kerjasama tersebut. Amil atau pekerja berhak mengetahui dan menentukan besar kecilnya pembagian hasil dari

<sup>24</sup> Anwar , Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers. Hal 68-69

<sup>25</sup> Hmid. A.T. 1983. *Ketentuan Fiqih Dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku Ditampungan Hukuman Perikatan*. Surabaya : PT Bina Ilmu. Hal 51

<sup>26</sup> Nurul Hak. 2011. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta : teras . hal 128-129

<sup>27</sup> Djazuli, Ahmad. 2007. *Kaidah-kaidah Fiqih : Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hal 131

kerjasama tersebut. Dengan demikian tidak akan ada penyesalan dikemudian hari. Karena kedua belah pihak telah melakukan negosiasi (memperbincangkan untuk mencapai kata sepakat) tentang jumlah pembagian hasil kerjasama jauh hari sebelumnya.<sup>28</sup>

Akad bila ditinjau dari orang yang mengakadkan dan yang diakadkan ada tiga macam, yaitu, :

- a. Akad antara Allah dengan hambanya
- b. Akad antara hamba dan hamba
- c. Akad antara seorang hamba dengan dirinya

Dan tiap-tiap akad jika dipandang kepada kepada yang mengerjakan maka akad dibagi dua yaitu

- a. Diwajibkan oleh akal
- b. Diwajibkan oleh syara', yaitu yang ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah rasul.<sup>29</sup>

Ulama telah menuliskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad dalam sebuah akad:

- a. Objek akad itu harus ada ketika dilakukan akad
- b. Objek akad harus disebutkan/ dijelaskan secara transparan jelas dan terhindar dari gharar yang dapat menyebabkan pertentangan pada kedua belah pihak

<sup>28</sup>Abu Yasid. 2005. *Fiqih Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wawancara Hukum Islam Kontenporer*. Yogyakarta Pustaka Pelajar. Hal 164

<sup>29</sup>Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 1997. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra . hal 470

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Dapat menerima semua implikasi hukum yang ada karena yang dilakukan di atasnya.
- d. Dapat diserahterimakan.<sup>30</sup>

## 9. Tinjauan Tentang Bagi Hasil Dalam Mukhabarah

Bagi hasil dalam pertanian dapat diartikan pembagian hasil atas pengolahan sawah atau ladang dalam awal perjanjian dengan persentase tertentu. Dalam bagi hasil antara malik dan amil masing-masing harus mempunyai rasa kemanusiaan. Dalam al-Quran Allah berfirman surat Al-Ahqaf ayat 19:


 وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يظَلَمُونَ

“Dan bagi masing-masing mereka drajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”

Dalam pembagian hasil mukhabarah islam tidak menjelaskan secara rinci tentang persentasenya hanya saja disebutkan bahwa pembagian hasil sesuai kesepakatan. Maksudnya tidak jelas pembagian antara pemilik tanah dan petani penggarap atas cara pembagian dan besar bagianya masing-masing kedua belah pihak.

## 10. Akibat Hukum Dari Praktek Mukhabarah

Setelah adanya pemaparan tentang pengertian, rukun, serta syarat mukhabarah di atas, maka akan ada hak dan kewajiban diantara

<sup>30</sup>AL-Mishri, Abdul Sami'.2006. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 100

kedua belah pihak yang mengadakan akad mukhabarah tersebut. Oleh karena itu ada akibat hukum yang mengikat antara pemilik tanah dan pekerja diantaranya yaitu:

1. Petani petani penggarap bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan petani tersebut.
2. Hasil panen dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan.
3. Pengairan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Apabila tidak ada kesepakatan maka berlaku kebiasaan ditempat masing-masing apabila kebiasaan lahan itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipakasa mengeairi melalui irigasi
4. Apabila salah satu diantara kedua belah pihak meninggal dunia sebelum panen, maka akan diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah (ijarah) bersifat mengikat kedua belah pihak. Lazimnya dindonesia apabila salah satu pihak meninggal, maka haknya beralih kepada ahli warisnya, sampai habis jangka waktu sewa menyewa.
5. Kedua belah pihak harus menghormati perjanjian, penghormatan terhadap perjanjian menurut islam hukumnya wajib., melihat pengaruhnya yang positif dan peranya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 11. Berakhirnya Akad Mukhabarah

Dalam kerjasama mukhabarah, akan berakhir pada:

1. Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad.
2. Atas permintaan salah satu pihak sebelum panen. Dengan alasan yang dapat dimaklumi
3. Jangka waktu yang ditentukan telah habis. Tetapi apabila jangka waktu sudah berakhir sedangkan hasil pertanian belum bisa dipanen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.
4. Berakhirnya usaha pertanian dengan panen
5. Pihak pekerja jelas-jelas tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya. Bila kerjasama berakhir sebelum panen, maka yang diterima oleh pekerja adalah upah dan yang diterima oleh pemilik tanah adalah sewa dalam ukuran yang patut disebut ujratul mutsil.<sup>31</sup>

Apabila penggarap atau ahli warisnya berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau fasakh-nya akad, mereka tidak boleh dipaksa. Tetapi, jika memetik buah yang belum layak dipanen maka hal itu adalah mustahil. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya, sehingga dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

<sup>31</sup>Syarifuddin, Amir 2003 . *Garis-garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana. Hal 242-243

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memetik buah dan dibagi oleh dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
2. Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dialah yang memotong atau memetik
3. Pembiayaan pohon sampai pantas untuk dipetik atau dipanen.<sup>32</sup>

## 12. Hikmah Mukhabarah

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak, seperti kerbau sapi, kuda dan lain-lain. Dia sanggup berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya banyak diantara manusia mempunyai sawah, ladang dan lainnya yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah tersebut atau ia sendiri tidak mengolah sawah dan mengerjakannya. Sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak menghasilkan apapun.

Mukhabarah terdapat pembagian hasil. Untuk itu hal-hal lainnya yang bersifat teknis yang sesuai dengan syirkah, yaitu konsep kerjasama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan saling menguntungkan<sup>33</sup>

Selain itu kerjasama mukhabarah ini terdapat asas tolong menolong (*ta'awun*) dan kerjasama. Karena banyak yang mempunyai keahlian bertani tetapi tidak memiliki lahan. Sedangkan banyak juga yang

<sup>32</sup>Sahrani, Sohari. *Fiqih Muamalah*. Bogor Ghalia Indonesia. Hal 206

<sup>33</sup>Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontenporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*. Bogor. Ghalia Indonesia. Hal 164

mempunyai lahan pertanian tapi tidak mampu bertani. Sehingga ada kemudharatan yaitu tanah yang tidak dikelola dan dikerjakan.

Hikmah lainnya adalah timbulnya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan. Walaupun tentunya islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorangan.<sup>34</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>34</sup>Sahrani, Sohari. *Fiqh Muamalah*. Bogor Ghalia Indonesia. Hal 218

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah memaparkan pembahasan tentang praktek bagi hasil mukhabarah yang ada di Desa Sungai Pinang, mulai dari observasi hingga analisis, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, adalah aplikasi dari praktek mukhabarah. Bagi hasil mukhabarah dilakukan oleh dua orang antara pemilik sawah dan petani penggarap, akad yang dilakukan adalah akad secara lisan yang berisi kesepakatan kedua belah pihak tentang penggarapan sawah dan pembagian hasilnya, dalam kesepakatan tersebut hasil panen dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap yaitu 1/3 bagian untuk pemilik lahan yang mana biaya penggarapan sawah mulai dari benih dan lain-lain ditanggung oleh petani penggarap.
2. Kadar bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Pinang berdasarkan kesepakatan diawal perjanjian adalah sebanyak 1/3 bagian untuk pemilik lahan. Karena semua biaya ditanggung oleh petani penggarap dan si pemilik lahan hanya menyerahkan lahan kosong.
3. Kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, adalah aplikasi dari praktek mukhabarah. Bagi hasil mukhabarah dilakukan oleh dua orang antara pemilik sawah dan petani penggarap, akad yang dilakukan adalah akad



secara lisan yang berisi kesepakatan kedua belah pihak tentang penggarapan sawah dan pembagian hasilnya, dalam kesepakatan tersebut hasil panen dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap yaitu 1/3 bagian untuk pemilik lahan yang mana biaya penggarapan sawah mulai dari benih dan lain-lain ditanggung oleh petani penggarap.

4. Jika ditinjau secara hukum islam, praktek bagi hasil mukhabarah di Desa Sungai Pinang tersebut telah memenuhi kriteria hukum islam, karena dengan alasan sebagai berikut :

- a. Praktek bagi hasil mukhabarah tersebut sudah menjadi adat kebiasaan setempat. Sedangkan dalam hukum islam ada dapat dijadikan hukum dengan kaidah “adat kebiasaan bisa dijadikan hukum “
- b. Tidak menimbulkan perselisihan karena saling ridho.
- c. Praktek bagi hasil mukhabarah tersebut saling menguntungkan antara pemilik sawah dan petani penggarap
- d. Adanya asas tolong menolong sebagaimana firman Allah “dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya”

Dari kesimpulan diatas, maka praktek bagi hasil mukhabarah yang dilakukan masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, ditinjau secara hukum islam adalah sudah sesuai.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pada saat melakukan akad perjanjian mengikuti zaman, yaitu adanya surat perjanjian yang tertulis serta saksi, agar dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang bersangkutan
2. Hendaknya dalam melakukan pembagian hasil memperhatikan peraturan yang telah ditentukan oleh negara apabila dipandanga mampu melaksanakan meskipun dalam pembagian sudah saling disepakati dan rela
3. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Sunagi Pinant Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir tentang bagi hasil pertanian.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Yasid. 2005. *Fiqih Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wawancara Hukum Islam Kontenporer*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Ahmad M. Seafudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Rajawali)
- Al-Hadi, Abu Azam. 2017, *Fiqih Muamalah Kontenporer*, (Depok: Rajawali Pers).
- Al-Mishri, Abdul Sami ' .2006. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 1997. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra .
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* . jakarta: Amzah. Hal 17
- Bigha. Mustofa Dibbul. 2010. *Fiqih Syafi'i* Terjemahan ST. Tahdzib Putra Pelajar. Hal 470
- Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, ((Jakarta: Gema Insani press, 2003).
- Djuzuli, Ahmad. 2007. *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Djwaini, Diyudin. 2010. *Pengantar Fiqih Mumalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Enzir. 2011. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Perss
- Fadhal, Moh Kurdi 2008. *Kaidah-kaidah Fiqih* , Jakarta Barat : CV. Ana Rivera.
- Henri Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Pers, 2014)
- Harid. A.T. 1983. *Ketentuan Fiqih Dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku Dilapangan Hukuman Perikatan*. Surabaya : PT Bina Ilmu. Hal 51
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontntenporer Hukum Perjanjian , Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*. Bogor. Ghalia Indonesia.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nuzul Hak. 2011. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta : teras .

Rahman, Azhar, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam* . Yogyakarta : PT Dana Bahkti Wakaf.

\_\_\_\_\_, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam* . Yogyakarta : PT Dana Bahkti Wakaf.

Rasjid, Sulaiman. 2012 *Fiqih Islam Bandung*. Sinar Baru Algen Sindo.

Sabiq, sayiyd, 1978. *Fiqih Sunnah 3*. Bandung. PT Alma'arif. Sahrani, Sohari. 2011. *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia)

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. (Bandung: PT AL-Ma'arif, 1986)

Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Perss)

Suhendi. Hendi.2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers .

Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani press, 2001),

Syah, Hidayat. 2007. *Metode Penelitian*. (Pekanbaru: Fakultas Tarbiah dan Keguruan UIN Suska Riau).

Syarifuddin, Amir 2003 . *Garis-garis Besar Fiqih*. Bogor : Kencana. Hal 242-243

Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, terj, (Jakarta: Gema Insani press, 2006), Cet. Ke-1 h.489



**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, **Pelaksanaan Akad Mukhabarah Pada Kerjasama Usaha Pertanian Padi Di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah** yang ditulis oleh :

Nama : **Miftahurrahmi**  
 NIM : 11622203975  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Agustus 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Drs. H, Zainal Arifin, MA**

.....

Sekretaris  
**Basir, S.HL., MH.**

.....

Penguji I  
**Dra. Nurlaili, M. SI.**

.....

Penguji II  
**Hendri Sayuti, M,Ag**

.....

Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)



1.04.02.01

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/29834  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 4/F.I/PP.00.9/390/2020 Tanggal 15 Januari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **MIFTAHURRAHMI**
- 2. NIM / KTP : **11622203975**
- 3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN AKAD MUKHABARAH PADA KERJASAMA USAHA PERTANIAN PADI MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**
- 7. Lokasi Penelitian : **DESA SUNGAI PINANG KEC. KUBU BABUSSALAM KAB. ROKAN HILIR**

dengan ketentuan sebagai berikut:


tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 20 Januari 2020



UIN SUSKA RIAU

Penyampaian Kepada Yth :  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
 Bupati Rokan Hilir  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru  
 Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Diindungi Undang-Undang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113  
 BAGANSIAPIAPI

Bagansiapiapi, 24 Februari 2020

Kepada :  
 Yth. Penghulu Sungai Pinang  
 Kecamatan Kubu Babussalam  
 di-

Tempat

070/Kesbangpol/2020/40  
 Biasa  
 Rekomendasi Riset

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/29834 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **MIFTAHURRAHMI**
2. NIM : 11622203975
3. Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul : **PELAKSANAAN AKAD MUKHABARAH PADA KERJASAMA USAHA PERTANIAN PADI MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**
7. Lokasi : DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

a.n.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN ROKAN HILIR

Sekretaris  
 Uib Kasubbag Umum Dan Kepegawaian

**YUYUN NAILUPAR S.SOS**  
 Penata  
 NIP. 19800818 200212 2 005



Tembusan Kepada Yth:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 Penguipaa hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 Dilarang mengutip dan mempergunakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kota Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
KECAMATAN KUBU BABUSSALAM  
KEPENGHULUAN SUNGAI PINANG**

Jl. Kh. Mudo Madlawan

Kode Pos 28991

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN RISET**  
**NOMOR : 001/ SP/II/ 2020**

Penghulu Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MIFTAHURRAHMI**  
 NIM : **11622203975**  
 Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
 Jenjang : **S1**  
 Judul Penelitian : **Pelaksanaan Akad Muhabarah Pada Kerja Sama Usaha Pertanian Padi Menurut Prespektif Fiqih Muamalah**

Mahasiswa tersebut di atas benar telah melakukan riset / pra riset di Kepenghuluan Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

Demikianlah surat pernyataan telah melakukan riset / pra riset dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Pinang, 26 Februari 2020  
**PENGHULU SUNGAI PINANG**



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **MIFTAHURRAHMI**  
 NIM : **11622203975**  
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**  
 Judul : **PELAKSANAAN AKAD MUKHABARAH PADA  
 KERJASAMA UASAHA PERTANIAN PADI DI TINJAU  
 MENURUT FIQH MUAMALAH**  
 Pembimbing : **Dr. H. Suhayaib, M. Ag.**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Agustus 2020

Pimpinan Redaksi,



**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**

NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Jurnal milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Miftahurrahmi lahir di Sungai Pinang pada tanggal 14 Mei 1998. Anak ke empat dari lima bersaudara dari buah hati Ayahanda Heri Mulyono dan Ibunda Azipah, penulis memiliki tiga orang saudara laki-laki Ayubga Utama, Heru, Haikal Hikami dan satu orang saudara perempuan Novita wulandari. Pendidikan yang dilalui penulis SDN 005 Sungai Pinang pada tahun 2004 sampai 2010. Setelah itu penulis melanjutkan ke SMP N 1 Kubu Babussalam pada tahun 2011 sampai tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan SMA nya di SMA N 2 Kubu Babussalam pada tahun 2014 sampai lulus pada tahun 2016. Setelah itu penulis melanjutkan jenjang perguruan tinggi UIN SUSKA RIAU Fakultas Syariah dan Hukum dan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan gelar sarjana telah didapat dan dinyatakan lulus pada hari Rabu 13 Agustus 2020

Penulis menyelesaikan skripsi studi S1 dengan judul **“Pelaksanaan Akad Mukhabarah Pada Kerjasama Usaha Pertanian Padi Di Tinjau menurut Fiqih Mumalah”** Dibaawah bimbingan Bapak Dr. H. Suhayib, M. Ag